



P U T U S A N

Nomor : 154/Pid.B/2017/PN Pwr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : JUNAEDI Alias ARIS Bin SUNARTO;
Tempat lahir : Pemalang;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 7 Juni 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dukuh Banjaran Rt.12 Rw.03 Desa Plakaran, Kec.
Moga Kab. Pemalang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 154/Pid.B/2017/PN.Pwr. tanggal 15 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 154/Pid.B/2017/PN.Pwr tanggal 15 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUNAEDI als ARIS bin SUNARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan”** sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNAEDI als ARIS bin SUNARTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

Putusan Nomor 154/Pid.B/2017/PN.Pwr - Halaman 1 dari 20 halaman.



- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna merah tanpa plat nomor Polisi dengan noka: MH1JFB125DK169482, nosin : JFBE2122627;

Dikembalikan kepada saksi Ayunda Frestianti;

4. Membebani supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya serta Terdakwa yang pada pokoknya tetap Permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa JUNAEDI Alias ARIS Bin SUNARTO, pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada bulan Februari 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di Warung Kopi Komplek Pertokoan depan Yonif 412 Purworejo Jl. Urip Sumoharjo Kab. Purworejo atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa berawal ketika terdakwa JUNAEDI alias ARIS Bin SUNARTO datang ke rumah saksi Korban Ayunda Frestianti binti Somadi di Desa Wirun Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo, saat itu terdakwa mengaku bernama ARIS, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa dari Banjarnegara membawa truck bermuatan batu bata namun as rodanya patah sehingga kemudian dimasukkan ke bengkel Purworejo, kemudian terdakwa bercerita jika terdakwa mempunyai teman yang sudah seperti saudara yaitu ayah saksi korban (saksi SOMADI) kemudian terdakwa menyampaikan maksud jika akan meminjam sepeda motor milik saksi korban untuk keperluan menengok truck yang sedang diperbaiki, saat itu ibu saksi korban tidak mengijinkan kalau terdakwa meminjam sepeda motor untuk dipakai sendirian sehingga

Putusan Nomor 154/Pid.B/2017/PN.Pwr - Halaman 2 dari 20 halaman.



kemudian saksi korban disuruh untuk mengantar sampai ke bengkel di Purworejo;

- Bahwa dalam perjalanan menuju ke bengkel di Purworejo, saksi korban dibonceng oleh Terdakwa JUNAEDI Alias ARIS Bin SUNARTO menuju ke Purworejo dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban yaitu 1 unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna merah No Polisi AA.5348.V dengan noka: MH1JFB125DK169482, nosin :JFBE2122627, setelah sampai di Purworejo, terdakwa lalu mengajak saksi korban untuk berputar-putar terlebih dahulu naik sepeda motor, dan saat itu terdakwa melihat ada sebuah truk milik orang lain yang tengah terparkir, terdakwa lalu berhenti tidak jauh dari truk tersebut dan terdakwa lalu turun dan berjalan melihat kondisi truk tersebut seolah-olah truk tersebut adalah truk milik terdakwa yang tengah diperbaiki, setelah melihat-lihat kondisi truk tersebut, terdakwa kemudian berjalan menghampiri saksi korban yang menunggu di sepeda motor, terdakwa kemudian mengatakan jika montirnya masih pergi dan belum kembali, setelah itu Terdakwa JUNAEDI Alias ARIS Bin SUNARTO lalu mengajak saksi korban ke sebuah warung/ kios kompleks Batalyon 412 sebelah timur SMA N 7 Purworejo dan sepeda motor saksi korban diparkir di depan kios yang berjualan pulsa/ counter HP INDY CELL, selanjutnya saksi korban di ajak ke warung sebelah kios INDY CELL tersebut serta saksi korban dipesankan minuman sementara terdakwa JUNAEDI Alias ARIS Bin SUNARTO berpamitan kalau akan pergi ke kios temannya yang bernama Saksi WILDAN yang berada di sebelah warung tersebut yaitu kios yang berjualan Voucher dan pulsa HP dengan nama INDY CELL tersebut namun saksi korban tidak mengetahui apa yang dibicarakan, tidak lama Terdakwa JUNAEDI Alias ARIS Bin SUNARTO datang lagi menemui Saksi korban dengan mengatakan "NOK.... SUWI YO, SIK DELOK NEH YO (NOK... LAMA YA, TUNGGU SEBENTAR LAGI YA), Kemudian Terdakwa JUNAEDI Alias ARIS Bin SUNARTO mengambil sebungkus rokok dan pergi ke counter HP INDY CELL lagi, sekitar 15.00 Wib Terdakwa JUNAEDI Alias ARIS Bin SUNARTO tidak kembali lagi menemui saksi korban sehingga kemudian saksi korban keluar dari warung dan menuju ke Counter HP INDY CELL dan bertanya kepada Saksi WILDAN mengenai keberadaan Terdakwa JUNAEDI Alias ARIS Bin SUNARTO dan dijawab oleh Saksi WILDAN bahwa Terdakwa JUNAEDI Alias ARIS Bin SUNARTO sedang pergi ke ATM untuk mengambil uang karena untuk membayar pesanan gerobaknya dengan mengendarai

Putusan Nomor 154/Pid.B/2017/PN.Pwr - Halaman 3 dari 20 halaman.



sepeda motor milik saksi korban, saksi korban berpikir mengambil uang di ATM tidak akan terlalu lama namun sampai pukul 17.30 Wib Terdakwa JUNAEDI Alias ARIS Bin SUNARTO tidak kunjung datang dan sepeda motor milik saksi korban tidak kembali;

- Bahwa terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi korban ternyata tidak dipergunakan untuk pergi ke ATM, namun terdakwa ternyata membawa pergi ke daerah Secang Kab. Magelang;
- Bahwa terdakwa Junaedi alias Aris bin Sunarto membawa pergi sepeda motor milik saksi korban tanpa seijin dari saksi korban, dan terdakwa setelah berhasil membawa pergi serta menguasai 1 unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna merah dengan No Polisi AA.5348.V milik saksi korban lalu menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Marimin Agus sebesar Rp. 1.500.000,-;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Sdri AYUNDA FRIESTIANTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar RP. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 378 KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa JUNAEDI Alias ARIS Bin SUNARTO, pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada bulan Februari 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di Warung Kopi Komplek Pertokoan depan Yonif 412 Purworejo Jl. Urip Sumoharjo Kab. Purworejo atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa berawal ketika terdakwa JUNAEDI alias ARIS Bin SUNARTO datang ke rumah saksi Korban Ayunda Frestianti binti Somadi di Desa Wirun Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo, saat itu terdakwa mengaku bernama ARIS, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa dari Banjarnegara membawa truck bermuatan batu bata namun as rodanya patah sehingga kemudian dimasukkan ke bengkel Purworejo, kemudian terdakwa bercerita jika

Putusan Nomor 154/Pid.B/2017/PN.Pwr - Halaman 4 dari 20 halaman.



terdakwa mempunyai teman yang sudah seperti saudara yaitu ayah saksi korban (saksi SOMADI) kemudian terdakwa menyampaikan maksud jika akan meminjam sepeda motor milik saksi korban untuk keperluan menengok truck yang sedang diperbaiki, saat itu ibu saksi korban tidak mengijinkan kalau terdakwa meminjam sepeda motor untuk dipakai sendirian sehingga kemudian saksi korban disuruh untuk mengantar sampai ke bengkel di Purworejo;

- Bahwa dalam perjalanan menuju ke bengkel di Purworejo, saksi korban dibonceng oleh Terdakwa JUNAEDI Alias ARIS Bin SUNARTO menuju ke Purworejo dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban yaitu 1 unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna merah No Polisi AA.5348.V dengan noka: MH1JFB125DK169482, nosin :JFBE2122627, setelah sampai di Purworejo, terdakwa lalu mengajak saksi korban untuk berputar-putar terlebih dahulu naik sepeda motor, dan saat itu terdakwa melihat ada sebuah truk milik orang lain yang tengah terparkir, terdakwa lalu berhenti tidak jauh dari truk tersebut dan terdakwa lalu turun dan berjalan melihat kondisi truk tersebut seolah-olah truk tersebut adalah truk milik terdakwa yang tengah diperbaiki, setelah melihat-lihat kondisi truk tersebut, terdakwa kemudian berjalan menghampiri saksi korban yang menunggu di sepeda motor, terdakwa kemudian mengatakan jika montirnya masih pergi dan belum kembali, setelah itu Terdakwa JUNAEDI Alias ARIS Bin SUNARTO lalu mengajak saksi korban ke sebuah warung/ kios kompleks Batalyon 412 sebelah timur SMA N 7 Purworejo dan sepeda motor saksi korban diparkir di depan kios yang berjualan pulsa/ counter HP INDY CELL, selanjutnya saksi korban di ajak ke warung sebelah kios INDY CELL tersebut serta saksi korban dipesankan minuman sementara terdakwa JUNAEDI Alias ARIS Bin SUNARTO berpamitan kalau akan pergi ke kios temannya yang bernama Saksi WILDAN yang berada di sebelah warung tersebut yaitu kios yang berjualan Voucher dan pulsa HP dengan nama INDY CELL tersebut namun saksi korban tidak mengetahui apa yang dibicarakan, tidak lama Terdakwa JUNAEDI Alias ARIS Bin SUNARTO datang lagi menemui Saksi korban dengan mengatakan "NOK.... SUWI YO, SIK DELOK NEH YO (NOK... LAMA YA, TUNGGU SEBENTAR LAGI YA), Kemudian Terdakwa JUNAEDI Alias ARIS Bin SUNARTO mengambil sebungkus rokok dan pergi ke counter HP INDY CELL lagi, sekitar 15.00 Wib Terdakwa JUNAEDI Alias ARIS Bin SUNARTO tidak kembali lagi menemui saksi korban sehingga kemudian

Putusan Nomor 154/Pid.B/2017/PN.Pwr - Halaman 5 dari 20 halaman.



saksi korban keluar dari warung dan menuju ke Counter HP INDY CELL dan bertanya kepada Saksi WILDAN mengenai keberadaan Tedakwa JUNAEDI Alias ARIS Bin SUNARTO dan dijawab oleh Saksi WILDAN bahwa Terdakwa JUNAEDI Alias ARIS Bin SUNARTO sedang pergi ke ATM untuk mengambil uang karena untuk membayar pesanan gerobaknya dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban, saksi korban berpikir mengambil uang di ATM tidak akan terlalu lama namun sampai pukul 17.30 Wib Tedakwa JUNAEDI Alias ARIS Bin SUNARTO tidak kunjung datang dan sepeda motor milik saksi korban tidak kembali;

- Bahwa terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi korban ternyata tidak dipergunakan untuk pergi ke ATM, namun terdakwa ternyata membawa pergi ke daerah Secang Kab. Magelang;
- Bahwa terdakwa Junaedi alias Aris bin Sunarto membawa pergi sepeda motor milik saksi korban tanpa seijin dari saksi korban, dan terdakwa setelah berhasil membawa pergi serta menguasai 1 unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna merah dengan No Polisi AA.5348.V milik saksi korban lalu menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Marimin Agus sebesar Rp. 1.500.000,-;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Sdri AYUNDA FRIESTIANTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar RP. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, saksi-saksi tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. AYUNDA FRESTIANTI binti SOMADI,

- Bahwa saksi tidak kena dengan Terdakwa pada saat Terdakwa datang kerumah;
- Bahwa saksi telah mengalami penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa pada pada hari minggu tanggal 12 Februari 2017 sekitar pukul 13.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi di Desa Wirun Rt.03/Rw.01 Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo;

Putusan Nomor 154/Pid.B/2017/PN.Pwr - Halaman 6 dari 20 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika datang ke rumah saksi terdakwa mengaku bernama ARIS;
- Bahwa terdakwa kemudian mengatakan jika terdakwa sudah kenal dekat dengan ayah saksi, sehingga terdakwa datang ke rumah saksi dengan maksud akan meminjam sepeda motor untuk keperluan melihat truk yang sedang diperbaiki;
- Bahwa ayah saksi saat itu tidak sedang berada di rumah, karena bekerja diluar kota;
- Bahwa saat berada di rumah saksi, terdakwa bercerita jika dia sedang membawa truk bermuatan batu bata dari Banjarnegara namun as rodanya patah dan sedang dimasukkan ke bengkel di Purworejo;
- Bahwa saat itu ibu saksi tidak mengizinkan jika sepeda motornya dibawa sendirian oleh terdakwa, sehingga meminta saksi untuk mengantarkan terdakwa sampai ke bengkel di Purworejo;
- Bahwa saksi kemudian mengantarkan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor saksi yaitu Sepeda Motor Honda Vario 125 warna merah No Polisi AA.5348.V dengan noka: MH1JFB125DK169482, nosin :JFBE2122627 menuju ke bengkel di Purworejo;
- Bahwa dalam perjalanan menuju ke bengkel tersebut saksi dibonceng oleh terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian diajak oleh terdakwa untuk berkeliling-keliling di Purworejo, dan singgah di penjual nasi goreng di daerah Pangenrejo sampai sekitar pukul 15.00 WIB, saat di penjual nasi goreng tersebut saksi bertanya kepada terdakwa dimana truk terdakwa yang sedang diperbaiki, yang kemudian oleh terdakwa saksi ditunjukkan disebuah gang ada sebuah truk yang sedang terparkir dan terdakwa mengatakan jika montirnya masih pergi dan belum kembali;
- Bahwa saat itu saksi percaya kepada terdakwa jika truk tersebut benar truk milik terdakwa yang rusak dan sedang diperbaiki;
- Bahwa setelah itu saksi kemudian diajak terdakwa ke sebuah warung di komplek toko samping Batalyon 412 Purworejo dan setelah sampai saksi diajak masuk ke dalam warung tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke kios/counter hp yang ada di sebelah warung sementara saksi tetap menunggu di dalam warung;
- Bahwa tidak berselang lama terdakwa kembali lagi untuk meminjam sepeda motor saksi yang akan dipergunakan untuk mengambil uang di ATM;

Putusan Nomor 154/Pid.B/2017/PN.Pwr - Halaman 7 dari 20 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menunggu beberapa lama terdakwa tidak juga kembali ke warung tersebut;
- Bahwa saksi kemudian keluar dan menuju ke counter HP yang ada disebelah warung dan menanyakan keberadaan terdakwa, dan dijawab oleh orang yang ada di counter HP jika terdakwa sedang pergi ke ATM untuk mengambil uang untuk membayar pesanan gerobagnya;
- Bahwa saksi pikir mengambil uang di ATM tidak akan terlalu lama, sehingga saksi tetap menunggu terdakwa kembali, namun sampai sore sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa tidak kunjung juga kembali ke warung tersebut;
- Bahwa saksi kemudian menelphone ibu saksi dan menceritakan kejadian tersebut, dan meminta untuk dijemput;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan daam persidangan saksi mengenal dan membenarkannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 12.000.000,- (dua belas Juta Rupiah) ;
Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SOMADI.

- Bahwa anak saksi (saksi AYUNDA) telah mengalami penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Minggu sekitar pukul 15.30 Wib tanggal 12 Februari 2017 bertempat di Warung Kopi Komplek Pertokoan depan Yonif 412 Purworejo Jl. Urip Sumoharjo Kab. Purworejo;
- Bahwa saksi sedang bekerja di Surabaya, saksi diberi kabar dari rumah melalui Handphone bahwa pada pukul 15.30 WIB ada orang yang mengaku sebagai teman saksi yang bernama ARIS meminjam sepeda motor Sepeda Motor Honda Vario 125 warna merah No Polisi AA.5348.V kepada anak saksi namun tidak kunjung dikembalikan;
- Bahwa saat terdakwa datang ke rumah saksi dan mengaku bernama ARIS, saksi tidak sedang berada dirumah namun sedang bekerja diluar kota;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan daam persidangan saksi mengenal dan membenarkannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAMRONI

Putusan Nomor 154/Pid.B/2017/PN.Pwr - Halaman 8 dari 20 halaman.



- Bahwa saksi AYUNDA telah mengalami penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Minggu sekitar pukul 15.30 Wib tanggal 12 Februari 2017 bertempat di Warung Kopi Komplek Pertokoan depan Yonif 412 Purworejo Jl. Urip Sumoharjo Kab. Purworejo;
- Bahwa saat saksi sedang berada dirumah saksi dimintai tolong oleh Ibu Widiyastuti (ibu saksi Ayunda Frestianti) untuk menjemput saksi Ayunda Frestianti yang ada di Komplek Pertokoan depan Yonif 412 Purworejo Jl. Urip Sumoharjo Kab. Purworejo;
- Bahwa saksi mengetahui jika saksi Ayunda Frestianti baru saja mengalami penipuan yang dilakukan oleh orang yang mengaku bernama Aris terhadap sepeda motor miliknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. MOHAMAD WILDAN, S.T

- Bahwa saksi AYUNDA telah mengalami penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Minggu sekitar pukul 15.30 Wib tanggal 12 Februari 2017 bertempat di Warung Kopi Komplek Pertokoan depan Yonif 412 Purworejo Jl. Urip Sumoharjo Kab. Purworejo;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 saat saksi sedang berjualan pulsa di kios/counter hp milik saksi yang berada di Komplek Batalyon 412 Purworejo, sekitar pukul 15.00 WIB ada laki-laki dan perempuan berboncengan sepeda motor berhenti di depan kios saksi dan kemudian mereka masuk ke sebuah warung di sebelah utara kios saksi;
- Bahwa tidak berselang lama laki-laki tersebut keluar dari warung dan mampir ke kios saksi, kemudian berbicara kepada saksi mengaku bernama ARIS, namun saksi kurang begitu ingat jika orang tersebut pernah datang ke kios saksi sebelumnya dan memesan gerobak untuk jualan kepada saksi, dan orang tersebut mengatakan bahwa akan membayar gerobak yang dipesannya, dan sempat menanyakan dimana letak ATM dan mengatakan akan mengambil uang sebentar, kemudian sekitar pukul 15.30 WIB orang tersebut pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario ke arah utara;
- Bahwa tidak lama setelah orang bernama ARIS pergi kemudian teman perempuan orang tersebut yang ada di warung datang menghampiri kios saksi dan menanyakan dimana teman laki-lakinya, saksi jawab sedang pamit mengambil uang di ATM untuk bayar gerobak;

Putusan Nomor 154/Pid.B/2017/PN.Pwr - Halaman 9 dari 20 halaman.



- Bahwa saksi kemudian ngobrol dengan perempuan tersebut yang akhirnya saksi ketahui namanya yaitu Ayunda;
- Bahwa setelah menunggu lama ternyata teman saksi Ayunda yang mengaku bernama ARIS tersebut tidak kunjung kembali ke kios, saksi Ayunda saat itu terlihat cemas dan kemudian akhirnya memberitahukan orang tuanya melalui SMS dan sekitar pukul 18.30 WIB dijemput oleh saudaranya;
- Bahwa saksi Ayunda bercerita kepada saksi jika dia tidak begitu kenal dengan orang yang bernama ARIS tersebut, saat itu saksi hanya disuruh untuk mengantar Sdr. ARIS tersebut yang akan menengok truk miliknya yang katanya sedang diperbaiki di Purworejo, namun akhirnya sepeda motor milik saksi Ayunda dibawa pergi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Februari 2017 sekitar pukul 13.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi Ayunda Frestianti di Desa Wirun Rt.03/Rw.01 Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo;
- Bahwa ketika datang ke rumah saksi Ayunda Frestianti terdakwa mengaku bernama ARIS;
- Bahwa terdakwa kemudian mengatakan jika terdakwa sudah kenal dekat dengan ayah saksi yaitu saksi Somadi, sehingga terdakwa datang ke rumah saksi dengan maksud akan meminjam sepeda motor untuk keperluan melihat truknya yang sedang membawa batu bata yang rusak di Purworejo;
- Bahwa ayah saksi yaitu saksi Somadi saat itu tidak sedang berada di rumah;
- Bahwa anak saksi Somadi yaitu saksi Ayunda Frestianti kemudian mengantarkan terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya yaitu Sepeda Motor Honda Vario 125 warna merah No Polisi AA.5348.V menuju ke bengkel di Purworejo;
- Bahwa saksi Ayunda Frestianti kemudian diajak oleh terdakwa untuk berkeliling-keliling di Purworejo, terdakwa lalu berpura-pura melihat sebuah truk yang sedang terparkir seolah-olah itu adalah truk miliknya dan terdakwa mengatakan jika montirnya masih pergi dan belum kembali;
- Bahwa setelah itu terdakwa kemudian mengajak saksi ke sebuah warung di kompleks toko samping Batalyon 412 Purworejo dan setelah sampai saksi diajak masuk ke dalam warung tersebut;

Putusan Nomor 154/Pid.B/2017/PN.Pwr - Halaman 10 dari 20 halaman.



- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke kios/counter hp yang ada di sebelah warung sementara saksi Ayunda Frestianti tetap menunggu di dalam warung dan kunci sepeda motor terdakwa letakkan di depan saksi Ayunda Frestianti duduk;
- Bahwa terdakwa kemudian mendatangi saksi Ayunda Frestianti dan meminjam kunci sepeda motor dengan alasan untuk mengambil uang di ATM;
- Bahwa setelah mendapatkan kunci sepeda motor tersebut, terdakwa lalu pergi membawa pergi sepeda motor tersebut dan tidak kembali lagi;
- Bahwa setelah menguasai sepeda motor milik saksi Ayunda Frestianti, terdakwa lalu membawa sepeda motor tersebut ke Secang Magelang;
- Bahwa terdakwa kemudian jual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Agus sebesar Rp. 1.500.000,-;
- Bahwa uang tersebut telah terdakwa habis pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna merah tanpa plat nomor Polisi dengan noka: MH1JFB125DK169482, nosin : JFBE2122627;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui serta dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi, bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Februari 2017 sekitar pukul 13.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi Ayunda Frestianti di Desa Wirun Rt.03/Rw.01 Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo;
- Bahwa ketika datang ke rumah saksi Ayunda Frestianti terdakwa mengaku bernama ARIS;
- Bahwa terdakwa kemudian mengatakan jika terdakwa sudah kenal dekat dengan ayah saksi yaitu saksi Somadi, sehingga terdakwa datang ke rumah saksi dengan maksud akan meminjam sepeda motor untuk keperluan melihat truknya yang sedang membawa batu bata yang rusak di Purworejo;
- Bahwa ayah saksi yaitu saksi Somadi saat itu tidak sedang berada di rumah;
- Bahwa anak saksi Somadi yaitu saksi Ayunda Frestianti kemudian mengantarkan terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya yaitu

Putusan Nomor 154/Pid.B/2017/PN.Pwr - Halaman 11 dari 20 halaman.



Sepeda Motor Honda Vario 125 warna merah No Polisi AA.5348.V menuju ke bengkel di Purworejo;

- Bahwa saksi Ayunda Frestianti kemudian diajak oleh terdakwa untuk berkeliling-keliling di Purworejo, terdakwa lalu berpura-pura melihat sebuah truk yang sedang terparkir seolah-olah itu adalah truk miliknya dan terdakwa mengatakan jika montirnya masih pergi dan belum kembali;
- Bahwa setelah itu terdakwa kemudian mengajak saksi ke sebuah warung di komplek toko samping Batalyon 412 Purworejo dan setelah sampai saksi diajak masuk ke dalam warung tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke kios/counter hp yang ada di sebelah warung sementara saksi Ayunda Frestianti tetap menunggu di dalam warung dan kunci sepeda motor terdakwa letakkan di depan saksi Ayunda Frestianti duduk;
- Bahwa terdakwa kemudian mendatangi saksi Ayunda Frestianti dan meminjam kunci sepeda motor dengan alasan untuk mengambil uang di ATM;
- Bahwa setelah mendapatkan kunci sepeda motor tersebut, terdakwa lalu pergi membawa pergi sepeda motor tersebut dan tidak kembali lagi;
- Bahwa setelah menguasai sepeda motor milik saksi Ayunda Frestianti, terdakwa lalu membawa sepeda motor tersebut ke Secang Magelang;
- Bahwa terdakwa kemudian jual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Agus sebesar Rp. 1.500.000,-;
- Bahwa uang tersebut telah terdakwa habis pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi AYUNDA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 378 KUHP; atau

Kedua : Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Putusan Nomor 154/Pid.B/2017/PN.Pwr - Halaman 12 dari 20 halaman.



Menimbang, bahwa untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur **Barang Siapa**;
2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah yaitu pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **JUNAEDI Als. ARIS Bin SUNARTO** yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur **barang siapa** diatas telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya

Putusan Nomor 154/Pid.B/2017/PN.Pwr - Halaman 13 dari 20 halaman.



dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang disisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa memenuhi unsur ini haruslah dilihat dari fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa benar sekitar Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi AYUNDA pada hari Minggu sekitar pukul 15.30 Wib tanggal 12 Februari 2017 bertempat di Warung Kopi Komplek Pertokoan depan Yonif 412 Purworejo Jl. Urip Sumoharjo Kab. Purworejo dan saat itu Terdakwa ketika datang ke rumah saksi Ayunda Frestianti terdakwa mengaku bernama ARIS dan Terdakwa mengaku kenal dengan bapak saksi AYUNDA (saksi SOMADI) lalu Terdakwa ingin meminjamkan motor dengan tujuan ingin melihat truck Terdakwa yang rusak berada di bengkel Purworejo selanjutnya saksi AYUNDA pergi bersama Terdakwa dengan maksud untuk mengambil truck tersebut, dalam perjalanan Terdakwa mampir di Warung Kmplak Perkantoran depan Yonif 412 kemudian Terdakwa mampir di kios pulsa sendirian kemudian Terdakwa keluar dari kios pulsa dan meminjam motor kepada saksi AYUNDA untuk mengambil uang di ATM, setelah itu Terdakwa membawa kabur sepeda milik saksi AYUNDA lalu Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi AYUNDA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut terlihat ada kesengajaan dari Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang nyata-nyata merugikan seseorang yaitu saksi AYUNDA dan menguntungkan diri Terdakwa dan menjual sepeda motor tanpa izin atau sepengetahuan pemiliknya, hal seperti ini adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan dilarang sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, oleh karena itu, unsur “dengan maksud untuk menguntukan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur “Dengan Memakai Nama Palsu atau Keadaan Palsu, Dengan Tipu Muslihat atau Rangkaian Kebohongan;

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat adalah suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain

Putusan Nomor 154/Pid.B/2017/PN.Pwr - Halaman 14 dari 20 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berlandaskan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dapatlah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Februari 2017 sekitar pukul 13.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi Ayunda Frestianti di Desa Wirun Rt.03/Rw.01 Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo;
- Bahwa ketika datang ke rumah saksi Ayunda Frestianti terdakwa mengaku bernama ARIS;
- Bahwa terdakwa kemudian mengatakan jika terdakwa sudah kenal dekat dengan ayah saksi yaitu saksi Somadi, sehingga terdakwa datang ke rumah saksi dengan maksud akan meminjam sepeda motor untuk keperluan melihat truknya yang sedang membawa batu bata yang rusak di Purworejo;
- Bahwa ayah saksi yaitu saksi Somadi saat itu tidak sedang berada di rumah;
- Bahwa anak saksi Somadi yaitu saksi Ayunda Frestianti kemudian mengantarkan terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya yaitu Sepeda Motor Honda Vario 125 warna merah No Polisi AA.5348.V menuju ke bengkel di Purworejo;
- Bahwa saksi Ayunda Frestianti kemudian diajak oleh terdakwa untuk berkeliling-keliling di Purworejo, terdakwa lalu berpura-pura melihat sebuah truk yang sedang terparkir seolah-olah itu adalah truk miliknya dan terdakwa mengatakan jika montirnya masih pergi dan belum kembali;
- Bahwa setelah itu terdakwa kemudian mengajak saksi ke sebuah warung di kompleks toko samping Batalyon 412 Purworejo dan setelah sampai saksi diajak masuk ke dalam warung tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke kios/counter hp yang ada di sebelah warung sementara saksi Ayunda Frestianti tetap menunggu di dalam warung dan kunci sepeda motor terdakwa letakkan di depan saksi Ayunda Frestianti duduk;
- Bahwa terdakwa kemudian mendatangi saksi Ayunda Frestianti dan meminjam kunci sepeda motor dengan alasan untuk mengambil uang di ATM;
- Bahwa setelah mendapatkan kunci sepeda motor tersebut, terdakwa lalu pergi membawa pergi sepeda motor tersebut dan tidak kembali lagi;
- Bahwa setelah menguasai sepeda motor milik saksi Ayunda Frestianti, terdakwa lalu membawa sepeda motor tersebut ke Secang Magelang;

Putusan Nomor 154/Pid.B/2017/PN.Pwr - Halaman 15 dari 20 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa kemudian jual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Agus sebesar Rp. 1.500.000,-;
- Bahwa uang tersebut telah terdakwa habis pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, menurut Majelis Hakim, adalah terang adanya unsur “dengan memakai rangkaian kebohongan”, oleh karena itu unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4 Unsur “Menggerakan Orang Lain Agar Menyerahkan Barang Sesuatu, Supaya Memberi Utang Maupun Menghapus Piutang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah dalam perbuatan menggerakan orang untuk menyerahkan barang harus terdapat suatu hubungan sebab akibatantara upaya yang digunakan untuk menggerakan orang dengan penyerahan barang tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mau meminjamkan sepeda motor milik saksi AYUNDA dengan tujuan untuk mengambil truk milik Terdakwa yang berada dibengkel di Purworejo lalu saksi AYUNDA pergi dengan Terdakwa dengan menggunakan seeda motor dalam perjalanan Terdakwa mampir di Warung Kmplak Perkantoran depan Yonif 412 kemudian Terdakwa mampir di kios pulsa sendirian kemudian Terdakwa keluar dari kios pulsa dan meminjam motor kepada saksi AYUNDA untuk mengambil uang di ATM, setelah itu Terdakwa membawa kabur sepeda milik saksi AYUNDA lalu Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, uraian atas fakta-fakta tersebut, maka unsur “menggerakan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Penipuan**”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dengan melihat dari sisi legal justice, moral justice dan juga social justice dikaitkan juga dengan bagaimana perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan

Putusan Nomor 154/Pid.B/2017/PN.Pwr - Halaman 16 dari 20 halaman.



pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dan kebenaran serta keadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa dalam memberikan keterangan, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan para saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa tetapi semata-mata agar penegakan hukum secara represif bisa diwujudkan dan membawa keadilan serta kebenaran;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;



2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna merah tanpa plat nomor Polisi dengan noka: MH1JFB125DK169482, nosin : JFBE2122627;

Terhadap barang bukti tersebut karena milik saksi AYUNDA FRESTIANTI maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi AYUNDA FRESTIANTI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi AYUNDA FRESTIANTI;
- Terdakwa merupakan Residevis;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAEDI Als. ARIS Bin SUNARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan”**;

Putusan Nomor 154/Pid.B/2017/PN.Pwr - Halaman 18 dari 20 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUNAEDI Als. ARIS Bin SUNARTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna merah tanpa plat nomor Polisi dengan noka: MH1JFB125DK169482, nosin : JFBE2122627;
Dikembalikan kepada saksi AYUNDA FRESTIANTI;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo pada hari **Kamis** tanggal **4 Januari 2018**, oleh kami : **Anshori Hironi, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Samsumar Hidayat, S.H.** dan **Setyorini Wulandari, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim – Hakim anggota dan dibantu oleh **Uning Kusbaniatun, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo dan dihadiri Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

t.t.d.

SAMSUMAR HIDAYAT, S.H.

t.t.d.

SETYORINI WULANDARI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

UNING KUSBANIATUN, S.H.

HAKIM KETUA

t.t.d.

ANSHORI HIRONI, S.H.

Salinan yang sama bunyinya

PANITERA

Putusan Nomor 154/Pid.B/2017/PN.Pwr - Halaman 19 dari 20 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PURWOREJO,

SAPDANI SASMITA, SH.MH.
NIP. 196402251991031002

Putusan Nomor 154/Pid.B/2017/PN.Pwr - Halaman 20 dari 20 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)